




**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	Nomor SOP	000.8.3.4/19.3/35.09.323/2026
	Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
	Tanggal Revisi	14 Januari 2026 (Revisi ke-3)
	Tanggal Pengesahan	20 Januari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REGAR JEANE DN., S.STP, M.Si NIP. 19830111 200112 1 002
	<b>Nama SOP</b>	<b>Pemeriksaan Data Statistik Sektoral</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Statistik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;</li><li>7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun</li><li>8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektoral</li><li>2. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif</li><li>3. Memiliki keahlian teknologi informasi</li><li>4. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data</li><li>5. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Jember</li><li>2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer Lengkap</li><li>2. Jaringan Internet</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Hambatan dapat saja terjadi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada penurunan kualitas data berupa ketidaksesuaian data statistik sektoral yang dihasilkan terhadap prinsip SDI</li><li>2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada kesesuaian data statistik sektoral yang dihasilkan terhadap prinsip SDI</li></ol>	Pencatatan dan Pendataan dilakukan secara elektronik melalui web resources yang tersedia dan disimpan dalam bentuk digital maupun konvensional	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Operator Produsen Data	Verifikator Walidata	Pembina Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data statistik sektoral yang telah dikumpulkan			Data yang terverifikasi	1 hari	Data yang tervalidasi		
2.	Menyerahkan data statistik sektoral kepada Walidata dengan melakukan penginputan data melalui <a href="https://desk-data.jemberkab.go.id/">https://desk-data.jemberkab.go.id/</a>				Data yang tervalidasi	60 menit	<i>Dataset</i> yang telah diinputkan di desk-data	
3.	Melakukan verifikasi data dan metadata statistik sektoral (dilengkapi dengan MS-Keg, MS-Var dan MS-Ind)				Data yang dilengkapi dengan Metadata	1 hari	<i>Dataset</i> terverifikasi	
4.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data statistik sektoral terhadap Standar Data Statistik (dilengkapi dengan Definisi Operasional, Konsep, Satuan, Variabel, Ukuran, Klasifikasi)				<i>Dataset</i> terverifikasi	1 hari	<i>Dataset</i> yang telah diperiksa	
5.	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi statistik sektoral				<i>Dataset</i> yang telah diperiksa	1 hari	<i>Dataset</i> yang telah diperiksa	
6.	Menyusun dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral				<i>Draft</i> BA Pemeriksaan Data	60 menit	BA Pemeriksaan Data	
7.	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral				BA Pemeriksaan Data	15 menit	BA yang telah diterima	